



## PT. Indo-Rama Synthetics Tbk (“Perseroan”)

### Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Gedung Graha Irama, Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, dimulai pukul 10.07 WIB sampai dengan pukul 10.39 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020.
4. Perubahan Status Perseroan dari Penanaman Modal Asing ke Penanaman Modal Dalam Negeri.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020.

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Bapak Vishnu Swaroop Baldwa - Presiden Direktur (Ketua Rapat)
2. Bapak Anupam Agrawal - Direktur Independen

Dewan Komisaris:

Tidak ada yang hadir.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili **589.756.505** saham atau **90.13%** dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Didalam Rapat disampaikan penjelasan atas setiap mata acara Rapat. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah dengan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Dalam Rapat keputusan untuk seluruh mata acara Rapat disetujui dengan pemungutan suara dengan rincian hasil pemungutan suara/voting sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 1	589.697.991*	99.9901%	58.514*	0.0099%	-	-
Mata Acara 2	589.750.505	99.999%	-	-	6.000	0.001%
Mata Acara 3	589.729.405	99.995%	-	-	27.100	0.005%
Mata Acara 4	588.681.050	99.818%	-	-	1.075.455	0.182%
Mata Acara 5	588.653.950	99.813%	-	-	1.102.555	0.187%

\* Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.

**Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

**1. Mata Acara Rapat Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dalam laporannya tanggal 14 April 2020 Nomor: 00158/2.1265/AU.1/04/0561-2/1/IV/2020, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et decharge*) atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2019 dan Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana.

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar US\$ 41.626.325. ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- (a) Sebesar US\$ 1.000 dibukukan sebagai cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- (b) Sebesar US\$ 41.625.325. dibukukan sebagai laba ditahan, tidak ada pembagian dividen.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

- (a) Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
- (b) Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan, untuk memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang sudah ditunjuk dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana karena sebab apapun (termasuk Akuntan Publik yang sudah ditunjuk) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukannya.

**4. Mata Acara Rapat Keempat**

- (a) Menyetujui Perubahan Status Perseroan dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.
- (b) Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan keputusan Rapat ini di Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Mata Acara Rapat Kelima**

- (a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020, dan POJK 16/2020 dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat (4), ayat (6), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28 dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang perubahannya sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat
- (b) Menyetujui menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Anggaran Dasar untuk digabungkan pada perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diputuskan dalam butir (a) dihadapan Notaris, berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

**Purwakarta, 2 September 2020  
Direksi Perseroan**